



P U T U S A N

Nomor : 361 / Pid. B / 2013 / PN – AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama : **Hansye Tomasoa Als. Milton.**;-----

Tempat lahir : Di Mahu,
Saparua.;-----

Umur / Tgl.Lahir : 40 Tahun / 04 Agustus
1973.;-----

Jenis kelamin : Laki -
Laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota
Ambon.;-----

Agama : Kristen
Protestan.;-----

Pekerjaan : Pengemudi.;-----

Pendidikan : SMA (tidak
tamat).;-----

-----Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan
Penahanan :-----

- **Penyidik** tanggal 19 April 2013 Nomor : SP. Han / 186 / IV / 2013 / Reskrim
sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei
2013.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Perpanjangan Penahanan Oleh Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 08 Mei 2013 Nomor : B - 134 / S.1.10 / Epp.1 / 05 / 2013 sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I** tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 77 / Pen. Pid. / 2013 / PN – AB sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II** tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 77 / Pen. Pid / 2013 / PN – AB sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013.;-----
- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : PRINT – 1054 / S.1.10 / Ep.1 / 08 / 2013 sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013.;-----
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 361 / Pid.B / 2013 / PN - Amb sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon** tanggal 17 Agustus 2013 Nomor : 361 / Pid.B / 2013 / PN – Amb sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I** tanggal 19 Nopember 2013 Nomor : 172 / Pen. Pid / 2013 / PT – Mal sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II** tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 172 / Pen. Pid / 2013 / PT - Mal sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Terdakwa yaitu : **Henry Lusikooy, SH** Pengacara / Penasihat Hukum pada Pos Bakumadin beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Ambon untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa dipersidangan berdasarkan **Penetapan Nomor : 361 / Pid.B / 2013 / PN – AB** tanggal **05 September 2013**.;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.-----

-----Telah Membaca :-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : B – 44 / S.1.10 / Ep.2 / 08 / 2013.;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 361 / Pid.B / 2013 / PN – AB tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----
- Penetapan Majelis Hakim Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 361 / Pid. B / 2013 / PN - AB tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
- Berkas perkara Terdakwa **Hansye Tomaso Al. Milton** beserta seluruh lampirannya.;-----

-----Telah Mendengar :-----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----
- Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa.;-----
- Pembacaan **Surat Tuntutan Pidana** oleh Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2013 No. Reg. Perk. : PDM – 44 / Ambon / 06 / 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Hansye Tomaso Al. Milton** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencabulan** “, sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Ke 1 dan Ke – 2 KUHPidana.;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hansye Tomaso Al. Milton** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga Tahun)**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Buah Baju Kaos berwarna abu – abu.;-----
- 1 (satu) Buah Celana Pendek berwarna biru tua.;-----
- 1 (satu) Buah Celana Short Pendek yang berbahan karet berwarna coklat tua.;-----
- 1 (satu) Buah Celana Dalam berwarna putih.;-----
- 1 (satu) Buah BH berwarna coklat muda dengan lis hitam dengan tali BH yang sudah putus.;-----

Dikembalikan kepada Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Al. Dhea.;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa **Hansye Tomaso Al. Milton** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan **Nota Pembelaan / Pleidoi** secara tertulis tanggal 06 Januari 2014 yang pada pokoknya : mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara dengan hukuman serendah – rendahnya mengingat saya belum pernah menjalani tindak pidana, dan saya menyatakan dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintah.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi yang secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan **Tanggapan /**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik secara lisan yang pada pokoknya : " Menyatakan Tetap Pada Pendiriannya Semula / Tetap Pada Tuntutannya ";-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tertanggal 27 Agustus 2013 No. Reg. Perk. : PDM – 44 / Ambon / 08 / 2013 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 09 September 2013
yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

-----Bahwa Terdakwa **Hansye Tomaso Al. Milton** pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dalam Kamar Milik Saksi Armando Sahabudin Al. Mando di Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Al. Dhea yang berusia 13 Tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan
cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 18.00 Wit, Saksi Helmy Yoab Helaha Al. Helmy menjemput Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Al. Dhea di dekat rumah Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Al. Dhea di Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana Saksi Helmy Yoab Helaha Al. Helmy menawarkan kepada Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Al. Dhea untuk pergi jalan – jalan ke Tawiri baru kembali lagi ke rumah Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Al. Dheadi Wayame.;-----
- Selanjutnya Saksi Helmy Yoab Helaha Al. Helmy membonceng Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Al. Dhea menuju ke Pasar Tawiri dimana Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Al. Dhea dikenalkan dengan Saksi Armando Sahabudin Al. Mando dan Anderson Soleman Moriolkosu Al. Andre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu sedang minum – minuman keras, setelah itu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea minta diantar pulang oleh Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy tetapi Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy tidak membawa Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea pulang ke Wayame melainkan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dibawa kerumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando tepatnya dikamar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dimana tersebut, Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy bersama Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre minum sageru bersama – sama dan setelah minum sageru bersama dengan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre, sekitar pukul 22.00 Wit Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy bersama Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre pulang meninggalkan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea bersama Saksi Armando Sahabudin Als. Mando didalam kamar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----

- Pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wit, Terdakwa datang kerumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan ketika Terdakwa tiba dirumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, ada Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy, Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre, Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea selanjutnya Saksi Armando Sahabudin Als. Mando menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pergi membeli minuman keras (sopi) kemudian Terdakwa datang membawa sopi dan Terdakwa minum bersama Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy, Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Anderson Soleman Moriokosu Als. Andre dimana pada saat itu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Als. Dhea dipaksa untuk ikut minum sopi bersama – sama dan dalam keadaan mabuk, Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tertidur diatas paha Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dengan posisi tubuh Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea miring ke kiri dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Als. Dhea merasa ada yang meremas payudara Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea sebelah kanan sehingga Saksi Korban Anastasya Dhea Matital Als. Dhea secara spontan membuka mata Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhea dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea melihat ada tangan yang bertuliskan MILTON diatas dada Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tetapi karena Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea kembali tidur.;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea mengalami sakit dan memar pada payudara sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 31 / IV / 2013 / Rumkit tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :-----

• Hasil Pemeriksaan

Luar.;-----

- Berambut panjang hitam ikal dan diikat dengan ikat rambut merah muda.;----
- Memakai baju kaos berwarna abu – abu polos.;-----
- Memakai kutang dalam mini set strep – strep coklat muda dan hitam.;-----
- Memakai celana pendek warna biru tua.;-----
- Memakai celana pendek ketat warna hitam tua.;-----
- Memakai celana dalam warna putih.;-----
- Luka lecet pada pundak bahu kiri 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 4 Cm x 2,5 Cm.;-----
- Luka lecet dari puncak bahu kiri 12 Cm, 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 10 Cm x 0,5 Cm .;-----
- Luka lecet 15 Cm dari puncak bahu kiri 3,5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada pundak bahu kiri ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kanan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada leher sebelah kiri 7 Cm dibawah telinga kiri ukuran 4,5 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 3 Cm dari puting susu kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 4 Cm dari garis tengah dada, 8 Cm dari puting susu kiri, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Luka lecet pada punggung belakang kanan 7 Cm dari garis tengah tulang belakang, 5 Cm dari puncak bahu, masing – masing ukuran 1 Cm x 0,2 Cm, 1 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm.;-----
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri 11 Cm dari siku kiri, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----

• Hasil Pemeriksaan

Dalam :-----

- Selaput dara robek semua arah jarum jam (luka baru).;-----
- Luka lecet pada liang kemaluan sebelah dalam diseluruh daerah liang kemaluan.;-----

•

Kesimpulan :-----

- Luka lecet pada bahu kiri, memar pada bahu kiri, memar pada bahu kanan, memar pada leher sebelah kiri, memar pada dada kiri, luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan luka lecet pada lengan



bawah tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

- Selaput dara tidak utuh.;-----

- Luka lecet pada liang kemaluan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

- Pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea baru berusia 13 Tahun.;-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.;-----

-----**ATAU**-----

KEDUA :-----

-----Bahwa Terdakwa **Hansye Tomaso Als. Milton** pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dalam Kamar Milik Saksi Armando Sahabudin Als. Mando di Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yaitu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 Tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 18.00 Wit, Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy menjemput Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea di dekat rumah Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea di Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy menawarkan kepada Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea untuk pergi jalan – jalan ke Tawiri baru kembali lagi ke rumah Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.

Dheadi

Wayame.;-----

- Selanjutnya Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy membonceng Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea menuju ke Pasar Tawiri dimana Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dikenalkan dengan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre yang pada saat itu sedang minum – minuman keras, setelah itu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea minta diantar pulang oleh Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy tetapi Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy tidak membawa Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea pulang ke Wayame melainkan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dibawa kerumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando tepatnya dikamar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dimana tersebut, Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy bersama Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre minum sageru bersama – sama dan setelah minum sageru bersama dengan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre, sekitar pukul 22.00 Wit Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy bersama Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre pulang meninggalkan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea bersama Saksi Armando Sahabudin Als. Mando didalam kamar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----
- Pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wit, Terdakwa datang kerumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan ketika Terdakwa tiba dirumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, ada Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy, Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre, Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea selanjutnya Saksi Armando Sahabudin Als. Mando menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pergi membeli minuman keras (sopi) kemudian Terdakwa datang membawa sopi dan Terdakwa minum bersama Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy, Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Anderson Soleman Moriokosu Als. Andre dimana pada saat itu Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Als. Dhea dipaksa untuk ikut minum sopi bersama – sama dan dalam keadaan mabuk, Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Dhea tertidur diatas paha Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dengan posisi tubuh Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea miring ke kiri dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Als. Dhea merasa ada yang meremas payudara Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea sebelah kanan sehingga Saksi Korban Anastasya Dhea Matital Als. Dhea secara spontan membuka mata Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea melihat ada tangan yang bertuliskan MILTON diatas dada Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tetapi karena Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea kembali tidur.;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea mengalami sakit dan memar pada payudara sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 31 / IV / 2013 / Rumkit tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :-----

<u>Hasil</u>	<u>Pemeriksaan</u>
--------------	--------------------

<u>Luar</u> .;-----	
---------------------	--

- | | |
|---|--|
| • Berambut panjang hitam ikal dan diikat dengan ikat rambut merah muda.;--- | |
| • Memakai baju kaos berwarna abu – abu polos.;----- | |
| • Memakai kutang dalam mini set strep – strep coklat muda dan hitam.;----- | |
| • Memakai celana pendek warna biru tua.;----- | |
| • Memakai celana pendek ketat warna hitam tua.;----- | |
| • Memakai celana dalam warna putih.;----- | |
| • Luka lecet pada pundak bahu kiri 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 4 Cm x 2,5 Cm.;----- | |



- Luka lecet dari puncak bahu kiri 12 Cm, 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 10 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Luka lecet 15 Cm dari puncak bahu kiri 3,5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kiri ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kanan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada leher sebelah kiri 7 Cm dibawah telinga kiri ukuran 4,5 Cm x 1 Cm.;-----
-
- Memar pada dada kiri 3 Cm dari puting susu kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 4 Cm dari garis tengah dada, 8 Cm dari puting susu kiri, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Luka lecet pada punggung belakang kanan 7 Cm dari garis tengah tulang belakang, 5 Cm dari puncak bahu, masing – masing ukuran 1 Cm x 0,2 Cm, 1 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm.;-----
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri 11 Cm dari siku kiri, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----
- **Hasil Pemeriksaan**
Dalam :-----
 - Selaput dara robek semua arah jarum jam (luka baru).;-----
 - Luka lecet pada liang kemaluan sebelah dalam diseluruh daerah liang kemaluan.;-----



-

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Korban yang bernama Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada ibu kandung Saksi yang bernama Maria Pademo Sukadi Als. Mery.;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar jam 23.00 Wit bertempat di Kamar Terdakwa di Tawiri dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 09.00 Wit dan jam 15.00 Wit.;-----
- Bahwa awalnya Saksi dengan Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy lewat handphone (HP) sekitar bulan Desember 2012 dan pada waktu kenalan Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy namanya Duan dan tinggal di Tawiri dan Saksi Korban katakan tinggal di Wayame.;-----
- Bahwa Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy bilang suka sama Saksi Korban.;---
- Bahwa setelah itu beberapa bulan kemudian tidak ada kabar dari Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy.;-----
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2013 Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy SMS Saksi Korban untuk ketemu didepan Balai Desa Wayame sekitar jam 05.00 Wit sore hari.;-----
-
- Bahwa kemudian Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy datang dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih dan kemudian Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy ajak Saksi Korban untuk jalan – jalan ke Tawiri.;-----
- Bahwa sekitar jam 06.00 Wit sore hari Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy dan Saksi Korban tiba di Pasar Tawiri dan ditempat itu ada Terdakwa dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) sedang minum



sageru.;-----

- Bahwa selesai minum sageru bersama – sama ke rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan saat itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy sedangkan Terdakwa dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) pakai motor lain.;-----
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando ada bapak / orang tua Saksi Armando Sahabudin Als. Mando sedang bermain kartu.;-----
- Bahwa kemudian semua disuruh masuk ke dalam kamar dan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando mengatakan kalau tidak mau masuk nanti bapak / orang tua Saksi Armando Sahabudin Als. Mando marah.;-----
- Bahwa setelah tiba di dalam kamar Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando lanjut minum sageru lagi.;-----
- Bahwa setelah itu Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy pulang ke rumah mereka dan beberapa saat kemudian Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy balik lagi dengan maksud mau antar Saksi Korban pulang ke rumahnya namun Saksi Armando Sahabudin Als. Mando tidak mau untuk Saksi Korban pulang dan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando menyuruh Saksi Korban untuk lompat jendela kemudian karena mama Saksi Armando Sahabudin Als. Mando sudah SMS dan Saksi Korban hendak lari tetapi Saksi Armando Sahabudin Als. Mando pegang tangan Saksi Korban.;-----
- Bahwa yang mana kemudian Saksi Armando Sahabudin Als. Mando ke dekat pabrik tetapi ada orang disekitar tempat tersebut kemudian Saksi Armando Sahabudin Als. Mando bawa Saksi Korban ke pantai dan tiba di pantai Saksi Armando Sahabudin Als. Mando cium mulut Saksi



Korban dan Saksi Korban dipaksa untuk membalas ciuman Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----

- Bahwa saat itu Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) sempat memanggil nama Saksi Armando Sahabudin Als. Mando kemudian Saksi Armando Sahabudin Als. Mando bawa Saksi Korban ke rumah teman dan Saksi Korban disuruh sembunyi di kamar, namun istri teman Saksi Armando Sahabudin Als. Mando marah – marah bawa Saksi Korban lagi ke rumah teman yang lain dan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando menyuruh Saksi Korban untuk sembunyi di dapur.;-----
- Bahwa waktu kejadian tersebut sudah malam kemudian Saksi Korban dan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando pulang ke rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan masuk lewat pintu dan masuk ke dalam kamar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----
- Bahwa kemudian Saksi Armando Sahabudin Als. Mando menyuruh Saksi Korban tidur ditempat tidur bawa, tidak lama Saksi Armando Sahabudin Als. Mando tarik Saksi Korban ke tempat tidur atas dan Saksi Korban dipaksa untuk membuka celana kemudian Saksi Armando Sahabudin Als. Mando masukkan jarinya ke kemaluan Saksi Korban.;-----
- Bahwa waktu itu Saksi Korban memakai celana pendek, pakai BH dan baju Saksi Korban model tank - top.;-----
- Bahwa kemudian Saksi Armando Sahabudin Als. Mando gigit payudara sebelah kiri Saksi Korban sampai biru sehingga Saksi Korban berteriak kemudian bapak / orang tua Saksi Armando Sahabudin Als. Mando berteriak dari luar dengan mengatakan “ Armando (Terdakwa) Ose Kayak Lonte Saja “, kemudian Saksi Armando Sahabudin Als. Mando langsung menyuruh Saksi Korban untuk pakai celana dan disuruh tidur ditempat tidur bagian bawah.;-----



- Bahwa kemudian esok paginya Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy datang ke kamar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, dan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando suruh Saksi Korban untuk mandi dan setelah selesai mandi Saksi Korban sedang menyisir rambut di di dalam kamar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando tiba – tiba Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy ikut ke dalam kamar kemudian Saksi Korban dan Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy.;-----
- Bahwa saat itu Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy sambil menarik rambut Saksi Korban.;-----

- Bahwa saat itu Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy duduk ditempat tidur bagian atas dan Saksi Korban dipaksa untuk mengisap kemaluan Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy.;-----
- Bahwa setelah itu Saksi Korban keluar kamar dan sempat nonton TV dengan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando kemudian Saksi Armando Sahabudin Als. Mando menelephone Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) untuk datang minum sageru dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa datang dengan membawa minuman kemudian Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando minum di kamar tidur Saksi Armando Sahabudin Als. Mando Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----
- Bahwa setelah minuman sageru habis mereka beli minuman sopi dan mereka menyuruh Saksi Korban untuk minum sopi sehingga Saksi Korban merasa pusing.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Korban minum sopi, Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) tidak ada, sedang pergi ojek.;-----
- Bahwa karena Saksi Korban merasa pusing minum sopi, Saksi Korban tertidur diatas pangkuan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando kemudian Saksi Korban merasa ada yang meremas susu / payudara Saksi Korban saat Saksi Korban buka mata dan tangan yang meremas susu / payudara Saksi Korban tersebut ada tato bertuliskan “ Milton “.;-----
- Bahwa Saksi Korban merasa remasannya susu / payudara hanya 1 kali setelah itu Saksi Korban tertidur lagi.;-----
- Bahwa setelah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando terbangun tidak ada orang di dalam kamar.;-----
- Bahwa Saksi Armando Sahabudin Als. Mando mengancam Saksi Korban untuk tidak boleh pulang dan mengambil handphone (HP) milik Saksi Korban.;-----
- Bahwa saat itu Saksi Korban mau pulang tetapi Saksi Armando Sahabudin Als. Mando marah dan mengancam Saksi Korban kalau mau pulang harus lewat jendela kemudian Saksi Korban lompat jendela kamar dan Saksi Korban pulang dengan diboncengi oleh teman Saksi Korban yang bernama “Ceri “ dan Saksi Korban dibawa ke Riang.;-----
- Bahwa saat Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy mencabuli Saksi Korban dalam keadaan sadar dan tidak mabuk.;-----
- Bahwa Saksi Armando Sahabudin Als. Mando sempat mengatakan kepada Saksi Korban “ Belum Pernah Lihat Singa Makan Anak, Nanti Beta Ose Kayak Begitu



“;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, Saksi mengalami memar dileher, pundak dan tangan.;-----
- Bahwa Saksi pada saat kejadian masih berumur 13 Tahun.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 31 / IV / 2013 / Rumkit tanggal 13 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :-----

• **Hasil** **Pemeriksaan**

Luar.;-----

- Berambut panjang hitam ikal dan diikat dengan ikat rambut merah muda.;---
- Memakai baju kaos berwarna abu – abu polos.;-----
- Memakai kutang dalam mini set strep – strep coklat muda dan hitam.;-----
- Memakai celana pendek warna biru tua.;-----
- Memakai celana pendek ketat warna hitam tua.;-----
- Memakai celana dalam warna putih.;-----
- Luka lecet pada pundak bahu kiri 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 4 Cm x 2,5 Cm.;-----
- Luka lecet dari puncak bahu kiri 12 Cm, 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 10 Cm x 0,5 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet 15 Cm dari puncak bahu kiri 3,5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kiri ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kanan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada leher sebelah kiri 7 Cm dibawah telinga kiri ukuran 4,5 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 3 Cm dari puting susu kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 4 Cm dari garis tengah dada, 8 Cm dari puting susu kiri, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Luka lecet pada punggung belakang kanan 7 Cm dari garis tengah tulang belakang, 5 Cm dari puncak bahu, masing – masing ukuran 1 Cm x 0,2 Cm, 1 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm.;-----
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri 11 Cm dari siku kiri, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----

• Hasil Pemeriksaan

Dalam :-----

- Selaput dara robek semua arah jarum jam (luka baru).;-----
- Luka lecet pada liang kemaluan sebelah dalam diseluruh daerah liang kemaluan.;-----

•

Kesimpulan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada bahu kiri, memar pada bahu kiri, memar pada bahu kanan, memar pada leher sebelah kiri, memar pada dada kiri, luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

- Selaput dara tidak utuh.;-----

- Luka lecet pada liang kemaluan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

2. Saksi : Maria Pademo Sukandi Als. Mery
(berjanji).;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hansye Tomaso Als. Milton.;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Hansye Tomaso Als. Milton.;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan anak Saksi yang bernama Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea (Saksi Korban) yang dicabuli oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar jam 23.00 Wit bertempat di Kamar Tidur Saksi Armando Sahabudin Als. Mando di Tawiri dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 09.00 Wit dan sekitar jam 15.00 Wit.;-----
- Bahwa awalnya Saksi menyuruh Saksi Korban untuk pergi membeli beras.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lewat 1 hari Saksi Korban tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi meminta Ceri teman Saksi Korban untuk mencari Saksi Korban.;-----
- Bahwa Saksi sempat telephone ke handphone (HP) Saksi Korban tetapi tidak diangkat.;-----
- Bahwa Saksi telephone sekali lagi dan Saksi dengar ada suara laki – laki dan katanya kalau mau ketemu Saksi Korban ambil di Air Bak Laha dan kemudian jam 02.00 Wit Saksi pergi ke Air Bak Laha tidak ada orang disitu kemudian Saksi ke Pasar Tawiri karena sebelumnya ada yang bilang kalau Saksi Korban dibawa pakai motor mio putih kemudian Saksi cari informasi tentang sepeda motor mio putih tersebut dan ternyata sepeda motor mio putih tersebut milik Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan dibawa Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy.;-----
- Bahwa kemudian Saksi menemui Saaksi Korban disekitar pabrik ikan Laha sedang berjalan sempoyongan.;-----
- Bahwa kemudian Saksi mendengar cerita dari Saksi Korban kemudian Saksi dan Saksi Korban lapor ke Polsek Bandara kemudian petuga Polsek Bandara mengarahkan Saksi untuk lapor ke Polres Perigi Lima.;-----
- Bahwa Saksi Korban disuruh Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara.;-
- Bahwa sampai sekarang Saksi Korban dalam keadaan tidak sehat.;-----
- Bahwa Saksi Korban sering sakit lambung karena disuruh minum sopi.;-----
- Bahwa waktu Saksi ketemu Saksi Korban kancing celana Saksi Korban putus baju lapis tidak ada dan BH juga putus.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, Saksi Korban mengalami memar dileher, pundak dan tangan.;-----
- Bahwa Saksi Korban pada saat kejadian masih berumur 13 Tahun.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 31 / IV / 2013 / Rumkit tanggal 13 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :-----

• **Hasil** **Pemeriksaan**

Luar.;-----

- Berambut panjang hitam ikal dan diikat dengan ikat rambut merah muda.;---
- Memakai baju kaos berwarna abu – abu polos.;-----
- Memakai kutang dalam mini set strep – strep coklat muda dan hitam.;-----
- Memakai celana pendek warna biru tua.;-----
- Memakai celana pendek ketat warna hitam tua.;-----
- Memakai celana dalam warna putih.;-----
- Luka lecet pada pundak bahu kiri 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 4 Cm x 2,5 Cm.;-----
- Luka lecet dari puncak bahu kiri 12 Cm, 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 10 Cm x 0,5 Cm .;-----
- Luka lecet 15 Cm dari puncak bahu kiri 3,5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada pundak bahu kiri ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kanan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada leher sebelah kiri 7 Cm dibawah telinga kiri ukuran 4,5 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 3 Cm dari puting susu kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 4 Cm dari garis tengah dada, 8 Cm dari puting susu kiri, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Luka lecet pada punggung belakang kanan 7 Cm dari garis tengah tulang belakang, 5 Cm dari puncak bahu, masing – masing ukuran 1 Cm x 0,2 Cm, 1 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm.;-----
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri 11 Cm dari siku kiri, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----

• Hasil Pemeriksaan

Dalam :-----

- Selaput dara robek semua arah jarum jam (luka baru).;-----
- Luka lecet pada liang kemaluan sebelah dalam diseluruh daerah liang kemaluan.;-----

•

Kesimpulan :-----

- Luka lecet pada bahu kiri, memar pada bahu kiri, memar pada bahu kanan, memar pada leher sebelah kiri, memar pada dada kiri, luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan luka lecet pada lengan



bawah tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

- Selaput dara tidak utuh.;-----

- Luka lecet pada liang kemaluan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

3. Saksi : Suardy Sahabudin Als.

Wardy.;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hansye Tomaso Als. Milton.;-----
- Bahwa Saksi ada mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai orang tua.;-----
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----
- Bahwa awalnya Saksi pulang kerja pada hari Kamis tanggal 17 April 2013 sekitar jam 22.00 Wit dan tiba di rumah Saksi, pintu kamar tidur Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dalam posisi tertutup dan Saksi makan lalu tidur.;-----
- Bahwa sekitar jam 08.00 Wit pagi ketika Saksi mau pergi kerja, Saksi lihat pintu kamar tidur Saksi Armando Sahabudin Als. Mando sudah terbuka dan di dalamnya ada perempuan (Saksi Korban) kemudian Saksi menanyakan dan perempuan (Saksi Korban) itu menjawab sedang tunggu teman karena teman sedang keluar.;-----
- Bahwa pada saat Saksi melihat perempuan (Saksi Korban) itu sedang bersih – bersih kamar tidur Saksi Armando Sahabudin Als. Mando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi keluar dari rumah untuk pergi kerja, Saksi bertemu dengan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi Armando Sahabudin Als. Mando sebesar Rp.30.000,-;-----

- Bahwa waktu Saksi pulang kerja jam 22.00 Wit malam, Saksi Armando Sahabudin Als. Mando sudah diambil polisi dan waktu dikasih tahu polisi kepada Saksi “ bahwa Saksi Armando Sahabudin Als. Mando ada buat pelecehan “, Saksi terkejut.;-----

- Bahwa malam itu Saksi tidak tahu ada orang lain dikamar tidur Saksi Armando Sahabudin Als. Mando karena Saksi tidak mendengar suara apapun.;-----
- Bahwa waktu pulang, pintu rumah dalam keadaan terbuka, Saksi tidak tahu siapa yang buka pintu.;-----
- Bahwa saat itu Saksi tidak kenal dengan perempuan (Saksi Korban) yang ada di rumah Saksi.;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu perempuan (Saksi Korban) itu pacar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando atau bukan.;-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Saksi Armando Sahabudin Als. Mando ada minum – minum, Saksi baru tahu Saksi Armando Sahabudin Als. Mando ada minum – minum dari tetangga.;-----
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada perempuan (Saksi Korban), Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dimana dan perempuan (Saksi Korban) menjawab Saksi Armando Sahabudin Als. Mando ada keluar.;-----
- Bahwa saat itu yang Saksi kenal hanya Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre



(Terdakwa dalam perkara lain) karena Saksi sempat melihat Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) keluar dari kamar tidur Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----

- Bahwa Saksi Armando Sahabudin Als. Mando tidak cerita apa – apa kepada Saksi.;-----

- Bahwa saat Saksi melihat perempuan (Saksi Korban) kondisinya biasa – biasa saja.;-----

- Bahwa menurut cerita tetangga, saat itu perempuan (Saksi Korban) juga minum.;-----

- Bahwa perempuan (Saksi Korban) baru pernah datang ke rumah Saksi.;-----
- Bahwa waktu beres – beres rumah Saksi lihat perempuan (Saksi Korban) pakai celana umpan (celana pendek).;-----
- Bahwa perempuan (Saksi Korban) mengatakan : “ bahwa perempuan (Saksi Korban) sempat berteriak adalah tidak benar “ karena Saksi tidak mendengar suara apa – apa dari kamar tidur Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur perempuan (Saksi Koran) tetapi Saksi tahu perempuan (Saksi Korban) masih anak - anak.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 31 / IV / 2013 / Rumkit tanggal 13 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Hasil Pemeriksaan

Luar.;-----

- Berambut panjang hitam ikal dan diikat dengan ikat rambut merah muda.;----
- Memakai baju kaos berwarna abu – abu polos.;-----
- Memakai kutang dalam mini set strep – strep coklat muda dan hitam.;-----
- Memakai celana pendek warna biru tua.;-----
- Memakai celana pendek ketat warna hitam tua.;-----
- Memakai celana dalam warna putih.;-----
- Luka lecet pada pundak bahu kiri 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 4 Cm x 2,5 Cm.;-----
- Luka lecet dari puncak bahu kiri 12 Cm, 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 10 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Luka lecet 15 Cm dari puncak bahu kiri 3,5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kiri ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kanan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada leher sebelah kiri 7 Cm dibawah telinga kiri ukuran 4,5 Cm x 1 Cm.;-----
-
- Memar pada dada kiri 3 Cm dari puting susu kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada dada kiri 4 Cm dari garis tengah dada, 8 Cm dari puting susu kiri, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----

- Luka lecet pada punggung belakang kanan 7 Cm dari garis tengah tulang belakang, 5 Cm dari puncak bahu, masing – masing ukuran 1 Cm x 0,2 Cm, 1 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm.;-----

- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri 11 Cm dari siku kiri, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----

- **Hasil** **Pemeriksaan**

Dalam :-----

- Selaput dara robek semua arah jarum jam (luka baru).;-----

- Luka lecet pada liang kemaluan sebelah dalam diseluruh daerah liang kemaluan.;-----

-

Kesimpulan :-----

- Luka lecet pada bahu kiri, memar pada bahu kiri, memar pada bahu kanan, memar pada leher sebelah kiri, memar pada dada kiri, luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

- Selaput dara tidak utuh.;-----

- Luka lecet pada liang kemaluan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis



Hakim.;-----

- **Saksi : Armando Sahabudin Als. Mando** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als.

Dhea.;-----

- Bahwa awalnya Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy datang membawa Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan kami bertemu di Pasar Tawiri.;-----

- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) sementara minum sageru.;-----

- Bahwa karena sudah malam, kami pindah di rumah Saksi.;-----

- Bahwa selesai minum sageru, Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) pulang ke rumah.;-----

- Bahwa awalnya Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea mengatakan bahwa ada kakaknya tunggu di Gereja Katolik dan meminta Saksi antar dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan Terdakwa dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea ke pantai dan duduk – duduk disitu.;-----

- Bahwa jam 24.00 Wit malam Saksi dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea kembali ke rumah Saksi dan Saksi membawa Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea masuk ke dalam kamar tidur Saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur.;-----

- Bahwa saat itu Saksi tidur dilantai sedangkan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tidur diatas tempat tidur dan karena Saksi merasa dingin sehingga Saksi tidur bersama Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea diatas tempat tidur.;-----

- Bahwa saat Saksi tidur bersama Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea diatas tempat tidur, Saksi meremas – meremas payudara saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan memasukkan jari tengah ke dalam kemaluan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea.;-----

- Bahwa karena kemaluan Saksi sudah tegang sehingga Saksi sempat menggigit payudara Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea.;-----

- Bahwa saat itu Saksi tidak menyetubuhi Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea.;-----

- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea SMS Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy suruh datang ke rumah Saksi.;

- Bahwa Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy datang sekitar jam 09.00 Wit pagi di rumah Saksi.;-----

- Bahwa saat Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy datang Saksi dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea sedang makan.;-----

- Bahwa setelah itu Saksi menelephone Mansye untuk beli minuman.;-----

- Bahwa Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea juga ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum.;-----

- Bahwa awalnya Saksi memberikan minuman kepada Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tetapi Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tidak mau minum kemudian Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil minuman sopi dari Terdakwa dan menyuruh Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea untuk minum dengan paksa sambil meremas mulut Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea.;-----

- Bahwa Saksi tahu kalau minuman sageru memabukkan.;-----

- Bahwa saat itu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea mabuk berat.;-----

- Bahwa Saksi sempat ke kamar mandi dengan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea karena Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea muntah.;-----

- Bahwa Saksi tahu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea masih sekolah.;-----

- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 31 / IV / 2013 / Rumkit tanggal 183 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :-----

- **Hasil** **Pemeriksaan**

Luar.;-----

- Berambut panjang hitam ikal dan diikat dengan ikat rambut merah muda.;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai baju kaos berwarna abu – abu polos.;-----
- Memakai kutang dalam mini set strep – strep coklat muda dan hitam.;-----
- Memakai celana pendek warna biru tua.;-----
- Memakai celana pendek ketat warna hitam tua.;-----
- Memakai celana dalam warna putih.;-----
- Luka lecet pada pundak bahu kiri 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 4 Cm x 2,5 Cm.;-----
- Luka lecet dari puncak bahu kiri 12 Cm, 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 10 Cm x 0,5 Cm .;-----
- Luka lecet 15 Cm dari puncak bahu kiri 3,5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kiri ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kanan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada leher sebelah kiri 7 Cm dibawah telinga kiri ukuran 4,5 Cm x 1 Cm.;-----
-
- Memar pada dada kiri 3 Cm dari puting susu kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 4 Cm dari garis tengah dada, 8 Cm dari puting susu kiri, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung belakang kanan 7 Cm dari garis tengah tulang belakang, 5 Cm dari puncak bahu, masing – masing ukuran 1 Cm x 0,2 Cm, 1 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm.;-----
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri 11 Cm dari siku kiri, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----

• Hasil Pemeriksaan

Dalam :-----

- Selaput dara robek semua arah jarum jam (luka baru).;-----
- Luka lecet pada liang kemaluan sebelah dalam diseluruh daerah liang kemaluan.;-----

• Kesimpulan :-----

- Luka lecet pada bahu kiri, memar pada bahu kiri, memar pada bahu kanan, memar pada leher sebelah kiri, memar pada dada kiri, luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----
- Selaput dara tidak utuh.;-----
- Luka lecet pada liang kemaluan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

4. Saksi : Helmy Yoab Helaha Als.

Helmy.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hansye Tomaso Als. Milton.;-----
- Bahwa Saksi tidk ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.;-----
- Bahwa awalnya Saksi dapat nomor handphone (HP) Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dari teman Saksi, kemudian Saksi SMS Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan kita jadian lewat SMS.;---
- Bahwa Saksi awal SMS tahun 2012 tetapi belum pernah ketemu.;-----
- Bahwa Saksi ketemu dengan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tahun 2013.;-----
- Bahwa awalnya Saksi sudah ada janji dengan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea lewat SMS untuk ketemu di Wayame.;-----
- Bahwa kemudian Saksi ketemu dengan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea sekitar jam 17.00 Wit sore, kemudian Saksi ajak Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea naik sepeda motor mio ke Tawiri.;----
- Bahwa dalam perjalanan Saksi dapat SMS dari Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Terdakwa yang mengatakan bahwa ikut dulu ke Pasar Tawiri kita minum – minum sageru.;-----
- Bahwa tiba di Pasar Tawiri, Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, Terdakwa dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) sedang duduk minum sageru.;-----
- Bahwa selesai minum sageru dan sekitar jam 19.00 Wit malam hari kami berempat yaitu Saksi, Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea, Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, Terdakwa dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara lain) ke rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----

- Bahwa tiba di rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, kami langsung masuk ke dalam kamar tidur Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, Terdakwa dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea duduk ditempat tidur dan kami duduk minum – minum lagi.;-----
- Bahwa selesai minum, Saksi, Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) keluar dari rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Terdakwa saat itu Saksi ajak Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea untuk antar pulang tetapi Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tidak mau.;-----
- Bahwa saat Saksi keluar dari rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, Saksi lihat Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea sudah berjalan ke belakang rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, kemudian Saksi dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) mencari Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea namun tidak ketemu akhirnya Saksi dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) langsung pulang ke rumah kami masing masing -----
- Bahwa besok hariya tanggal 18 April 2013 sekitar jam 08.00 Wit pagi, Saksi mau ke kampus ada SMS dari handphone (HP) Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea pakai nama Saksi Armando Sahabudin Als. Mando yang isinya minta Saksi datang ke rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan akhirnya Saksi tidak jadi ke Kampus Saksi pergi ke rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, Saksi langsung masuk ke dalam kamar tidur Saksi Armando



Sahabudin Als. Mando sedangkan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando ada sementara makan dan selesai makan, Saksi Armando Sahabudin Als. Mando menyuruh Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea mandi karena Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea bau minuman sageru dan selesai mandi Saksi Korban kembali ke kamar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi masuk dan berbicara dengan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea.;-----

- Bahwa saat Saksi berbicara dengan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea, Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea mengatakan bahwa tidak bikin apa – apa dengan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi langsung mencium Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan Terdakwa hanya memegang payudara.;-----
- Bahwa posisi Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea saat itu diatas tempat tidur lalu Saksi tidur disamping Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan Saksi belai – belai rambut Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan menyuruh Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea untuk mengisap kemaluan Saksi.;-----
- Bahwa setelah Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea menghisap kemaluan Saksi, Saksi langsung pergi ojek.;-----
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ketemu lagi dengan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea.;-----
- Bahwa saat itu Saksi ajak Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea untuk pulang tapi Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tidak mau.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bikin apa sama Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea.;-----
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) tidak melakukan apa – apa terhadap Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea umur berapa.;-----
- Bahwa Saksi juga tidak tahu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea sekolah dimana dan kelas berapa.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 31 / IV / 2013 / Rumkit tanggal 13 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :-----
 - **Hasil Pemeriksaan**
Luar.;-----
 - Berambut panjang hitam ikal dan diikat dengan ikat rambut merah muda.;---
 - Memakai baju kaos berwarna abu – abu polos.;-----
 - Memakai kutang dalam mini set strep – strep coklat muda dan hitam.;-----
 - Memakai celana pendek warna biru tua.;-----
 - Memakai celana pendek ketat warna hitam tua.;-----
 - Memakai celana dalam warna putih.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pundak bahu kiri 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 4 Cm x 2,5 Cm.;-----
- Luka lecet dari puncak bahu kiri 12 Cm, 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 10 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Luka lecet 15 Cm dari puncak bahu kiri 3,5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kiri ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kanan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada leher sebelah kiri 7 Cm dibawah telinga kiri ukuran 4,5 Cm x 1 Cm.;-----
-
- Memar pada dada kiri 3 Cm dari puting susu kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 4 Cm dari garis tengah dada, 8 Cm dari puting susu kiri, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Luka lecet pada punggung belakang kanan 7 Cm dari garis tengah tulang belakang, 5 Cm dari puncak bahu, masing – masing ukuran 1 Cm x 0,2 Cm, 1 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm.;-----
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri 11 Cm dari siku kiri, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----
- **Hasil** **Pemeriksaan**
Dalam :-----
- Selaput dara robek semua arah jarum jam (luka baru).;-----



-

- Kesimpulan** :-----

- tumpul.;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;

Korban.:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Armando Sahabudin Als.
Mando.;-----

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk beli minuman.;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando minum di dalam kamar tidur Saksi Armando Sahabudin Als.
Mando.;-----
- Bahwa pada saat kami minum, Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea sudah tidur dipaha Saksi Armando Sahabudin Als.
Mando.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa pegang payudara / susu Saksi Korban.;-----
- Bahwa saat Terdakwa pegang payudara / susu Saksi Korban saat itu Saksi Korban sudah mabuk /
teler.;-----
- Bahwa yang kasih minum Saksi Korban adalah Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) .;-----
- Bahwa awalnya Saksi Korban menolak untuk minum tetapi Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) yang memaksa Saksi Korban untuk minum.;-----
- Bahwa Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) sempat potret Saksi Korban dan tunjukan kepada Terdakwa.;-----
- Bahwa saat itu Saksi Korban memakai kain bali.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) ada bikin apa terhadap Saksi Korban.;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als.Andre (Terdakwa dalam perkara lain) pulang sama – sama dari rumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah paksa Saksi Korban.;-----
- Bahwa kejadian peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2013 sekitar jam 23.00 Wit dan tepatnya di kamar tidur Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur Saksi Koran tetapi Terdakwa tahu Saksi Korban masih anak - anak.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 31 / IV / 2013 / Rumkit tanggal 13 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :-----
 - **Hasil Pemeriksaan**
Luar.;-----
 - Berambut panjang hitam ikal dan diikat dengan ikat rambut merah muda.;---
 - Memakai baju kaos berwarna abu – abu polos.;-----
 - Memakai kutang dalam mini set strep – strep coklat muda dan hitam.;-----
 - Memakai celana pendek warna biru tua.;-----
 - Memakai celana pendek ketat warna hitam tua.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai celana dalam warna putih.;-----
- Luka lecet pada pundak bahu kiri 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 4 Cm x 2,5 Cm.;-----
- Luka lecet dari puncak bahu kiri 12 Cm, 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 10 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Luka lecet 15 Cm dari puncak bahu kiri 3,5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kiri ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kanan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada leher sebelah kiri 7 Cm dibawah telinga kiri ukuran 4,5 Cm x 1 Cm.;-----
-
- Memar pada dada kiri 3 Cm dari puting susu kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 4 Cm dari garis tengah dada, 8 Cm dari puting susu kiri, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Luka lecet pada punggung belakang kanan 7 Cm dari garis tengah tulang belakang, 5 Cm dari puncak bahu, masing – masing ukuran 1 Cm x 0,2 Cm, 1 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm.;-----
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri 11 Cm dari siku kiri, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----
- **Hasil** **Pemeriksaan**
Dalam :-----



- Selaput dara robek semua arah jarum jam (luka baru).;-----
- Luka lecet pada liang kemaluan sebelah dalam diseluruh daerah liang kemaluan.;-----

Kesimpulan :-----

- Luka lecet pada bahu kiri, memar pada bahu kiri, memar pada bahu kanan, memar pada leher sebelah kiri, memar pada dada kiri, luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----
 - Selaput dara tidak utuh.;-----
 - Luka lecet pada liang kemaluan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim
- Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan Bahwa Saksi membenarkan **Visum Et Repertum** Nomor : VER / 31 / IV / 2013 / Rumkit tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :-----

• **Hasil** **Pemeriksaan**

Luar.;-----

- Berambut panjang hitam ikal dan diikat dengan ikat rambut merah muda.;-----
- Memakai baju kaos berwarna abu – abu polos.;-----
- Memakai kutang dalam mini set strep – strep coklat muda dan hitam.;-----



- Memakai celana pendek warna biru tua.;-----
- Memakai celana pendek ketat warna hitam tua.;-----
- Memakai celana dalam warna putih.;-----
- Luka lecet pada pundak bahu kiri 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 4 Cm x 2,5 Cm.;-----
- Luka lecet dari puncak bahu kiri 12 Cm, 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 10 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Luka lecet 15 Cm dari puncak bahu kiri 3,5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kiri ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kanan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada leher sebelah kiri 7 Cm dibawah telinga kiri ukuran 4,5 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 3 Cm dari puting susu kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 4 Cm dari garis tengah dada, 8 Cm dari puting susu kiri, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Luka lecet pada punggung belakang kanan 7 Cm dari garis tengah tulang belakang, 5 Cm dari puncak bahu, masing – masing ukuran 1 Cm x 0,2 Cm, 1 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri 11 Cm dari siku kiri, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----

• Hasil Pemeriksaan

Dalam :-----

- Selaput dara robek semua arah jarum jam (luka baru).;-----
- Luka lecet pada liang kemaluan sebelah dalam diseluruh daerah liang kemaluan.;-----

•

Kesimpulan :-----

- Luka lecet pada bahu kiri, memar pada bahu kiri, memar pada bahu kanan, memar pada leher sebelah kiri, memar pada dada kiri, luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----
- Selaput dara tidak utuh.;-----
- Luka lecet pada liang kemaluan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** dipersidangan yaitu :-----

- 1 (satu) Buah Baju Kaos berwarna abu - abu.;-----
- 1 (satu) Buah Celana Pendek berwarna biru tua.;-----
- 1 (satu) Buah Celana Short Pendek yang berbahan karet berwarna coklat tua.;----



- 1 (satu) Buah Celana Dalam berwarna putih.;-----
- 1 (satu) Buah BH berwarna coklat muda dengan lis hitam dengan tali BH yang sudah putus.;-----

yang mana Barang Bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar Putusan

ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah **Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara kronologis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Hansye Tomaso Als. Milton pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Dalam Kamar Milik Saksi Armando Sahabudin Als. Mando di Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yaitu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 Tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini.;-----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 18.00 Wit, Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy menjemput Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea di dekat rumah Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea di Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy menawarkan kepada Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea untuk pergi jalan – jalan ke Tawiri baru kembali lagi ke rumah Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dheadi Wayame.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy membonceng Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea menuju ke Pasar Tawiri dimana Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dikenalkan dengan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre yang pada saat itu sedang minum – minuman keras jenis sopi.;-----
- Bahwa benar Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea minta diantar pulang oleh Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy tetapi Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy tidak membawa Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea pulang ke Wayame melainkan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dibawa kerumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando tepatnya dikamar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando tersebut.;-----
- Bahwa benar Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy bersama Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre minum sageru bersama – sama dan setelah minum sageru bersama dengan Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre.;-----
-
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 Wit Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy bersama Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre pulang meninggalkan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea bersama Saksi Armando Sahabudin Als. Mando didalam kamar Saksi Armando Sahabudin Als. Mando.;-----
--
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wit, Terdakwa datang kerumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan ketika Terdakwa tiba dirumah Saksi Armando Sahabudin Als. Mando, ada Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy, Saksi Anderson Soleman Moriolkosu Als. Andre, Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea selanjutnya Saksi Armando Sahabudin Als. Mando menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pergi membeli minuman keras (sopi).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa datang membawa sopi dan Terdakwa minum bersama Saksi Helmy Yoab Helaha Als. Helmy, Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dan Saksi Anderson Soleman Moriokosu Als. Andre dimana pada saat itu Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Als. Dhea dipaksa untuk ikut minum sopi bersama – sama dan dalam keadaan mabuk.;-----
- Bahwa benar Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tertidur diatas paha Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dengan posisi tubuh Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea miring ke kiri dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Als. Dhea merasa ada yang meremas payudara Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea sebelah kanan sehingga Saksi Korban Anastasya Dhea Matital Als. Dhea secara spontan membuka mata Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea melihat ada tangan yang bertuliskan MILTON diatas dada Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tetapi karena Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea kembali tidur.;-----
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea mengalami sakit dan memar pada payudara sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 31 / IV / 2013 / Rumkit tanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :-----

• **Hasil Pemeriksaan**

Luar.;-----

- Berambut panjang hitam ikal dan diikat dengan ikat rambut merah muda.;---
- Memakai baju kaos berwarna abu – abu polos.;-----
- Memakai kutang dalam mini set strep – strep coklat muda dan hitam.;-----
- Memakai celana pendek warna biru tua.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai celana pendek ketat warna hitam tua.;-----
- Memakai celana dalam warna putih.;-----
- Luka lecet pada pundak bahu kiri 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 4 Cm x 2,5 Cm.;-----
- Luka lecet dari puncak bahu kiri 12 Cm, 5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 10 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Luka lecet 15 Cm dari puncak bahu kiri 3,5 Cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kiri ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada pundak bahu kanan ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.;-----
- Memar pada leher sebelah kiri 7 Cm dibawah telinga kiri ukuran 4,5 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 3 Cm dari puting susu kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Memar pada dada kiri 4 Cm dari garis tengah dada, 8 Cm dari puting susu kiri, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Luka lecet pada punggung belakang kanan 7 Cm dari garis tengah tulang belakang, 5 Cm dari puncak bahu, masing – masing ukuran 1 Cm x 0,2 Cm, 1 Cm x 0,1 Cm dan 0,5 Cm x 0,1 Cm.;-----
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri 11 Cm dari siku kiri, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Hasil Pemeriksaan

Dalam :-----

- Selaput dara robek semua arah jarum jam (luka baru).;-----
- Luka lecet pada liang kemaluan sebelah dalam diseluruh daerah liang kemaluan.;-----

• Kesimpulan :-----

- Luka lecet pada bahu kiri, memar pada bahu kiri, memar pada bahu kanan, memar pada leher sebelah kiri, memar pada dada kiri, luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----
- Selaput dara tidak utuh.;-----
- Luka lecet pada liang kemaluan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;-----

- Pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea baru berusia 13 Tahun.;-----
- Bahwa benar Saksi – Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
Dakwaan Alternatif yaitu melanggar :-----

**Kesatu : Pasal 82 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ;**-----

-----**A T A U** :-----

Kedua : Pasal 290 Ke – 1 dan Ke – 2 KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwaTerdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis
Hakim langsung mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 290 Ke
– 1 dan Ke – 2 KUHPidana** yang terbukti dalam persidangan yang unsur –
unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur

Barangsiapa ;-----

2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul dengan Seorang Padahal Diketahui

Bahwa Orang Itu Pingsan atau Tidak

Berdaya ;-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**“ dalam padangan
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa
orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang
menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan
bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 44 Ayat (1)
KUHPidana** dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu
mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang
sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan
karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : **Terdakwa
Hansye Tomaso AIs. Milton** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan
Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi -
Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah
orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis
Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga tidak terjadi **error in persona**.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "**Dewasa**" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;;-----

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul dengan Seorang Padahal Diketahui

Bahwa Orang Itu Pingsan atau Tidak Berdaya.;;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Perbuatan Cabul**" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan kekelaminan, misalnya bercium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada dan sebagainya.;;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Tidak Berdaya**" ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun juga. Dalam hal ini orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.;;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa seerta dihubungkan dengan Visum Et Repertum serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa benar pada saat Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea dalam keadaan mabuk karena dipaksa untuk minum sageru, maka Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea tertidur di paha Saksi Armando Sahabudin Als. Mando dengan posisi tubuh Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea miring ke kiri dan pada saat itu Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea merasa ada yang meremas payudara Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea sebelah kanan sehingga secara spontan Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea membuka mata dan Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Matital

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Dhea melihat ada tangan yang bertulis " MILTON " diatas dada Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsure " **Melakukan Perbuatan Cabul dengan Seorang Padahal Diketahui Bahwa Orang Itu Pingsan atau Tidak Berdaya** ", terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;-----

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul dengan Seorang, Padahal Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Umurnya Belum Lima Belas Tahun Atau Kalau Umurnya Tidak Jelas Yang Bersangkutan Belum Waktunya Untuk Kawin.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa seerta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea, Saksi Korban Anatasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea baru berusia 13 (tiga belas) Tahun dan belum waktunya untuk dikawini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " **Melakukan Perbuatan Cabul dengan Seorang, Padahal Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Umurnya Belum Lima Belas Tahun Atau Kalau Umurnya Tidak Jelas Yang Bersangkutan Belum Waktunya Untuk Kawin** ", terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 290 Ke – 1 dan Ke – 2 KUHPidana tersebut diatas, maka Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Amar Tuntutan dari Penuntut Umum untuk menghukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai keyakinan sendiri dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 290 Ke – 1 dan Ke -2 KUHPidana, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa **Terdakwa Hansye Tomaso Als. Milton** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan **Pasal 193 Ayat (1) KUHPidana**.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam **Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana** serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam **Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana**, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal - Hal Yang Memberatkan dan Hal - Hal Yang Meringankan sebagai dasar pemidanaan.;

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Ambon yang khususnya mempunyai anak perempuan yang masih dibawah umur.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami malu dan trauma.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea mengalami sakit pada payudara.;

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan karena disamping masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah banyak minum sageru yang mengakibatkan Terdakwa mabuk dan tanpa sadar Terdakwa langsung memegang payudara sebanyak satu kali tanpa melihat arahnya Terdakwa langsung memegang payudara Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban sudah mabuk.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan **Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 290 Ke – 1 dan Ke – 2 KUHPidana**, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Hansye Tomasoa Als. Milto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Orang Yang Tidak Berdaya Dan Belum Cukup Umur** **15** **(lima belas)** **Tahun** “.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama : **2** **(dua)** **Tahun**.;-----
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahanan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Biru Tua.;-----
- 1 (satu) Buah Celana Short Yang Berbahan Karet Berwarna Coklat Tua.;-----
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Putih.;-----
- 1 (satu) Buah BH berwarna coklat muda dengan lis hitam dengan tali BH yang sudah putus.;-----

Dikembalikan kepada Saksi Korban Anastasya Nathalia Dhea Matital Als. Dhea.;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **RABU** tanggal **15 JANUARI 2014** oleh **LILIK NURAINI, SH** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, SH. MH** dan **ALEX T.M.H.PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **NY. M. GARING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **SELVIA HATTU, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **PEANSIHAT HUKUM TERDAKWA** dan **TERDAKWA**.;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **AHMAD BUKHORI, SH. MH.**
SH.

LILIK NURAINI,

2. **ALEX T.M.H.PASARIBU, SH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NY. M. GARING.